



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 48-K/PM.III-13/AD/XI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SLAMET SUTRISNO**
Pangkat/NRP : Pelda / 21970014940375
Jabatan : Danpos Ramil 0813/12 Kedewan
Kesatuan : Kodim 0813 Bojonegoro
Tempat, tanggal lahir : Blora, 30 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kedewan Rt/Rw. 09/03 Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0813 selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 di ruang Subdenpom V/2-1 Bojonegor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/008/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep/16/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 27 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Perpanjangan Penahanan dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor Kep. 17/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : B/574/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Pelda Slamet Sutrisno NRP 21970014940375.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/2 Bojonegoro Nomor : BP-15/A-15/IX/2014 tanggal 22 September 2015 dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep/19/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-48-K/OM.III-13/AD/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/48-K/PM.III-13/AD/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/48-K/PM.III-13/AD/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-48-K/OM.III-13/AD/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

a) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

b) 1 (satu) liter penyisihan dari barang bukti minyak masak jenis solar yang dikemas dalam botol Aqua.

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto kendaraan truck tangki Nopol S 8901 UQ tampak dari depan dan belakang.

b) 1 (satu) lembar foto uang pecahan lima puluh ribuan sebanyak 2(dua) lembar.

c) 1 (satu) lembar foto uang pecahan lima puluh ribuan sebanyak 2(dua) lembar.

d) 1 (satu) lembar foto penyisihan Barang Bukti BBM jenis Solar ± 1 (satu) liter.

e) 1 (satu) lembar hasil analisa minyak tangkapan dari PM Bojonegoro Nomor 50/EPFC02/AM/2015 tanggal 7 September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer tersebut diatas, baik Terdakwa menyatakan tidak akan melakukan Pembelaan atau Pledooi, akan tetapi hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada intinya menyatakan bila Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan merubah diri menjadi yang lebih baik lagi, untuk selanjutnya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun dua ribu lima belas di Jalan Kedewan, Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Pelda Slamet Sutrisno masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1997 di Rindam III /Siliwangi, setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21970014940375 kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Bandung setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Yon Angrad Jakarta, pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Koramil 0813/12 Kasiman Kodim 0813/Bojonegoro lalu pada bulan desember 2014 Terdakwa menjabat sebagai Danpos Ramil 0813/12 Kedewan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Danpos Ramil 0813/12 Kedewan dengan pangkat terakhir Pelda.
- b. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Danrem 082/CPYJ selaku Dansatgas Pamwil mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/407/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pengamanan Obvek Vital kepada Personel yang tergabung dalam satuan tugas operasi khusus penertiban dan pengamanan aset negara PT. Pertamina (Persero) di blok Cepu Kab. Bojonegoro Tahun 2015.
- c. Bahwa sesuai lampiran Surat perintah nomor Sprin/407/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 Terdakwa terdaftar sebagai anggota dalam Subsatgas Teritorial dengan Dansubsatgaster Letkol Inf Agus Prasetyo Ari W, Wadansubsatgaster Mayor Inf M. Jenal Arifin, Pasipamops Kapten Inf Hendy K, dan anggota yang lainnya adalah Pelda Suparno, Serda Trisno, Koptu Arifin dan Kopda Santono (daftar terlampir).
- d. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015 Danrem 082/CPYJ selaku Dansatgas Pam Obvit memerintahkan semua personel yang tergabung dalam Satgas termasuk Terdakwa melaksanakan Apel Gelar dan Pemeriksaan kesiapan pasukan di Lapangan Makodim 0813/Bojonegoro selanjutnya dalam gelar pasukan tersebut Danrem 082/CPYJ memerintahkan "Agar seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas tersebut tidak menerima suap/ pungli dari siapapun maupun dalam bentuk apapun, tidak boleh melakukan pelanggaran" dan hal itu juga ditekankan lagi oleh Dandim 0813/Bojonegoro selaku Dansubsatgas Pamobvit supaya anggota satgas menjaga kondisi wilayah tetap kondusif.
- e. Bahwa setelah Dandim 0813/Bojonegoro selesai memberikan pengarahan selanjutnya Saksi V Kapten Inf Abdul Karim sebagai Pasi Ops Kodim 0813/Bojonegoro juga memberikan pengarahan tentang pembagian pos-pos masing-masing setelah selesai anggota kembali ketempat masing-masing untuk menjalankan tugas selanjutnya.
- f. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 Terdakwa yang berada di Counter Hp Lily Cell Jalan Kedewan, Bojonegoro bertemu dengan Saksi I Sdr. Supriyo Budi Utomo selanjutnya saat sedang asik main internet sambil ngobrol sekira pukul 23.00 WIB ada kendaraan truk tangki BBM Nopol S 8901 UQ yang lewat lalu Saksi I dengan diikuti Terdakwa mengejar truk tangki tersebut.
- g. Bahwa sesampainya di pertigaan Tugu Kedewan Saksi I menghentikan kendaraan truk tersebut setelah berhenti kernet truk tangki tersebut yaitu Sdr. Salim turun kemudian mendekati Saksi I dan Terdakwa, setelah ngobrol dengan Saksi I lalu Terdakwa menanyakan kepemilikan truk tangki tersebut dan Sdr. Salim menjawab "Minyak ini milik Pak Malik dan Pak Tri Iman anggota Polsek Kedewan minyak berasal dari Pak Rokhim pengepul minyak, terus minyak ini akan dikirim ke Jogja" mendengar hal itu Terdakwa kembali ke Counter Hp Lily Cell sedangkan Saksi I menunggui Sdr. Salim yang masih menelepon pemilik truk tangki tersebut, setelah selesai menelepon Sdr. Salim memberi Saksi I uang jalan (uang mel) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- h. Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Saksi I kembali ke Counter Hp Lily Cell di Jalan Kedewan, Bojonegoro dan membagi uang jalan (uang mel) dari kernet truk tangki tersebut dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- i. Bahwa setelah memberikah uang jalan (uang mel) Truk tangki yang dikemudikan oleh Saksi III Sdr. Panca Hadiah Anton melanjutkan perjalanan, sesampainya di Pos 3 Pos Perhutani dihentikan oleh anggota Satgas Pam Obvit yang sedang bertugas yaitu Saksi IV Sertu Wawan Hadi Kusworo untuk diperiksa kelengkapan surat-suratnya setelah tidak bisa menunjukkan DO (Delivery Order) dari paguyuban Wonocolo dan Wonomulyo selanjutnya truk tangki bermuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM ilegal jenis solar sebanyak 8000 liter tersebut diserahkan ke Subdenpom Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

j. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan truk tangki Nopol S 8901 UQ oleh Petroleum Laboratory PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu no Report 50/EPFC02/AM/2015 tanggal 7 September 2015 dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut adalah hasil olahan / penyulingan dan menurut saksi dari Pertamina EP yaitu Saksi VII Sdr. Rahardyan Prasetyo hasil olahan tersebut adalah " seperti solar".

k. Bahwa menurut Saksi VII Sdr. Rahardyan Prasetyo dalam mengangkut/ mengirim hasil perusahaan minyak bumi dari sumur tua ke Pertamina EP harus dilengkapi dengan surat/ perintah DO (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh Paguyuban yang telah berkontrak/bekerjasama dengan Pertamina EP dalam hal ini adalah paguyuban penambang sumur tua Wonocolo dan Wonomulyo dan apabila tidak dilengkapi berarti *illegal* sehingga untuk melegalkan usahanya tersebut pemilik maupun yang mengangkut minyak olahan tersebut akan berusaha menempuh segala macam cara termasuk memberikan uang jalan (uang mel) kepada Saksi I dan Terdakwa .

l. Bahwa dengan Terdakwa menerima uang jalan (uang mel) tersebut berarti Terdakwa tidak melaksanakan perintah atasan yaitu Danrem 082/CPYJ selaku Dansatgas Pamobvit dan Dandim 0813/Bojonegoro supaya anggota yang tergabung dalam satgas tidak menerima suap/pungli dalam bentuk apapun padahal sebagai anggota TNI Terdakwa seharusnya melaksanakan perintah Atasan baik Dandim 0813 maupun perintah Danrem 082/CPYJ.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Oditur Militer tersebut diatas.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : RAHARDIAN PRASETYO ; Pekerjaan : Karyawan BUMN; Tempat, tanggal lahir : Jakarta 01 Juli 1982; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Pasir Kulon RT 002 RW 003 Ds. Pasir Kulon Kel. Pasir Kulon Kec. Karanglewas Kab. Banyumas .

Pada pokoknya Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengerti dipanggil di dalam persidangan ini dalam perkara tindak pidana suap yang dilakukan olehTerdakwa
2. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
3. Saksi bekerja di Pertamina EP sejak tanggal 1 Pebruari 2012 dengan jabatan Bagian Hukum dan Pertanahan Pertamina EP.
4. Saksi tahu di daerah Wonocolo ada satgas Pam Obvit yang bertugas untuk mengamankan area pertambangan sumur minyak melalui Management Pertamina EP Asset 4 Filed Cepu sehingga dengan adanya Satgas Pam Obvit membantu Pertamina untuk mengawasi dan mengurangi penyelewengan serta penyimpangan minyak bumi yang dicuri oleh penambang untuk disalurkan keluar yang seharusnya disalurkan ke Pertamina.
5. Saksi mendengar kalau ada penangkapan Truk Tangki yang mengangkut BBM yang melibatkan anggota TNI di Pos Ramil 0813/12 Kedewan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Syarat agar minyak dapat keluar dari Wonocolo dan Wonomulyo yaitu dalam pengiriman hasil pengusahaan minyak bumi dari sumur tua ke Pertamina EP harus dilengkapi dengan surat/perintah pengiriman DO (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh Paguyuban yang telah berkontrak/bekerja sama dengan Pertamina EP dalam hal ini adalah paguyuban penambang sumur tua Wonocolo dan Wonomulyo.
7. Hasil di uji laboratorium dari Pertamina jenis minyak yang diangkut truck tangki hasil penangkapan Satgas tersebut adalah " seperti solar" sesuai dengan hasil laboratorium nomor Report 50/EPFC02/AM/2015 sehingga dalam pengangkutannya harus dilengkapi dengan DO dari sumur-sumur yang sudah dikerjasamakan melalui swakelola antara Pertamina dan paguyuban.
8. Menurut Saksi tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak semestinya dilakukan karena seharusnya TNI memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama : Wawan Hadi Kusworo; Pangkat/NRP : Sertu/31960304010675; Jabatan : Ba Hartib Subdenpom V/2-1; Kesatuan : Denpom V/2 Mojokerto; Tempat, tanggal lahir : Magetan, 16 Juni 1975; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Subdenpom V/2-1 Mojokerto.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengerti dipanggil di dalam persidangan ini dalam perkara tindak pidana suap yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2015 saat melaksanakan tugas Satgas Pam Obvit Pertamina Ep 4 Cepu di Ds. Wonocolo, Kec. Kadewan, Kab. Bojonegoro namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas Satgas Pam Obvit dibekali surat perintah tugas dari Danrem 082/CPYJ Nomor Sprin/407/VI/2015 selaku Dansatgas Pam Obvit.
4. Tugas Pam Obvit salah satunya adalah Satgas Gaktib Operasi Khusus penertiban dan pengamanan aset Negara PT. Pertamina di Blok Cepu wilayah Bojonegoro yang bertugas membantu Pertamina melaksanakan pengamanan dan penertiban penambangan minyak sumur tua di Ds. Wonocolo, Kec. Kadewan, Kab. Bojonegoro.
5. Dalam pelaksanaan tugas yang tergabung dalam Satgas Gaktib, Saksi bergabung dengan Satgas lain yaitu dari Brigif 16/WY dan menduduki atau masuk didalam pos-pos yang sudah ditentukan oleh pihak Pertamina yaitu ada 3 (tiga) Pos yang masing-masing pos diisi oleh 5 (lima) personel terdiri dari 3 (tiga) personel dari Brigif, 1 (satu) personel dari Pom, 1 (satu) personel dari Security Pertamina.
6. Pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melaksanakan pergantian jaga pos dengan Regu jaga lama di Pos 3 Pos Perhutani Ds, bayangan, Kec. Kasiman, Kab. Bojonegoro bersama dengan Serda Agung, Praka Joko, Praka Ladi, Pratu Catur (Brigif 16/WY) beserta 1 (satu) orang Security Pertamina dan pada saat jaga sekira pukul 00.10 WIB ada dua orang yang tidak Saksi kenal turun dari sepeda motor yang mengaku bernama Sdr. Abdul dan Sdr. Iwan datang ke Pos Perhutani menemui Saksi, selanjutnya Saksi bertanya " Mau cari siapa mas" orang tersebut menjawab " Saya di perintah Sdr. Rokim untuk koordinasi ke Pos Satgas (untuk ijin keluar kendaraan truk tangki milik Sdr. Rokim)" Saksi bertanya lagi " Trucknya membawa apa" dijawab "Saya membawa limbah minyak" lalu Saksi memerintahkan supaya kendaraannya merapat ke Pos.
7. Setelah kendaraannya datang Saksi menanyakan surat-surat kendaraan dan DO minyak yang diangkut dalam truck Nopol S 8901 UQ tersebut ternyata kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan DO dari paguyuban Wonocolo maupun Wonomulyo untuk mengangkut minyak, mengetahui hal itu selanjutnya Saksi mencatat identitas kendaraan dan sopir trucknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Sdr. Abdul Wahab, Sdr Iwan dan Sdr Panca (sopir) bahwa kendaraan Truck tangki Nopol S 9801 UQ tersebut ditahan dan tidak diijinkan lewat karena minyak yang dibawa tidak dilengkapi dengan DO dan minyak tersebut ilegal, mendengar penjelasan Saksi lalu Sdr. Abdul wahabu menelepon Sdr. Salim (rekan kerja) menyampaikan kalau kendaraannya ditahan di Pos Satgas 3 Pos Perhutani, setelah menelepon Sdr Salim lalu Sdr. Abdul Wahab menjelaskan kepada Saksi " Kalau Sdr. Salim sudah koordinasi sama Danpos Ramil Bpk Slamet, tapi kenapa kendaraannya masih ditahan, kalau begitu bawa saja kendaraannya kembali pulang".
9. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB datang seorang oknum Anggota Polsek Kedewan bernama Brigadir Tri Iman dengan berpakaian lengkap (Gam Polri) memakai jaket menemui Saksi untuk koordinasi agar Ran truck tangki Nopol S 8901 UQ milik Sdr. Rokim bisa melanjutkan perjalanan, selanjutnya Saksi menyampaikan bahwa kendaraan Truck tangki yang berisi minyak jenis solar ± 8000 liter tidak dilengkapi dengan DO yang dikeluarkan Paguyuban Wonocolo ataupun Wonomulyo.
10. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danton Satgas Pam Obvit (Lettu Inf Tri Purnomo) dan Dantim Satgas Gaktib Lettu Cpm Rifan Hadi Nurhasyim S.H. yang memerintahkan membawa kendaraan tersebut ke Masubdenpom V/2-1 Bojonegoro untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut.
11. Saksi mengetahui keterlibatan Danpos Ramil Kedewan pada saat memberhentikan dan memeriksa Ran Truck Tangki yang memuat BBM jenis solar yang tidak dilengkapi dengan DO dari paguyuban Wonocolo maupun Wonomulyo dan tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan Danpos Ramil Kedewan di dalam kegiatan pengiriman barang BBM jenis Solar
12. Sebelum melakukan tugas Satgas Pam Obvit sudah ada penekanan-penekanan dari Dansatgas Danrem 082/CPYJ agar tidak menerima uang jalan dari siapapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : Abdul Karim; Pangkat/NRP : Kapten Inf/ 614637; Jabatan : Pasi Ops ; Kesatuan : Kodim 0813 Bojonegoro; Tempat, tanggal lahir : Gunung Sitoli, 04 Mei 1967; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Klangon Jl. Untung Suropati Kec. Kota, Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

1. Saksi mengerti dipanggil di dalam persidangan ini dalam perkara tindak pidana suap yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2015 di Kodim 0813/12 Kedewan pada saat Saksi menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0804 Bojonegoro dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Pada saat kejadian Terdakwa menjabat sebagai Danpos Ramil 0813/12 Kedewan sejak tanggal 24 Desember 2015 sesuai Surat Perintah Dandim 0813/Bojonegoro nomor Sprin 389/XII/2014.
4. Pada tanggal 15 Juni 2015 Danrem 082/CPYJ selaku Dansatgaspamwil mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/407/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Satgas Pengamanan Obyek Vital milik Pertamina EP selanjutnya surat perintah tersebut dipasang di depan pengumuman Kolat.
5. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2015 Danrem 082/CPYJ membuka upacara Satgas Pamobvit di lapangan Kodim 0813/Bojonegoro yang diikuti oleh seluruh personel yang tergabung dalam Satgas Pamobvit termasuk Saksi dan Terdakwa dan penekanan dari Dansatgas pada saat upacara agar seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas tersebut tidak menerima suap/pungli dari siapa pun maupun dalam bentuk apapun, tidak boleh melakukan pelanggaran dan hal itu juga ditekankan lagi oleh Dandim 0813/Bojonegoro selaku Dansubsatgas Pamobvit supaya anggota satgas menjaga kondisi wilayah tetap kondusif.
6. Setelah menerima pengarahan tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama anggota Satgas Pamobvit lainnya mendengarkan dan memperhatikan dengan penuh seksama dan Terdakwa tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengerti telah menjadi anggota Subsatgas Ter Pamobvit yang harus melaksanakan tugas sesuai perintah Dansatgas maupun Dandim 0813/Bojonegoro sebagai Dansubsatgas Pamobvit.

7. Selanjutnya setelah mendapatkan pengarahan dari Dandim 0813/Bojonegoro selanjutnya Saksi memberi pengarahan tentang pembagian pos-pos yang akan ditempati oleh anggota satgas yang tergabung dalam Satgas Pamobvit.
8. Saksi tahu Terdakwa menerima uang jalan pada tanggal 6 Agustus 2015 dari laporan Pasi Intel 0813/Bojonegoro bahwa salah satu anggota Pos Ramil 0813/12 Kedewan yaitu Pelda Slamet Sutrisno (Terdakwa) terlibat dalam menerima uang jalan (uang mel) namun saksi belum mendapatkan petunjuk dari Dandim 0813/Bojonegoro karena masih menunggu hasil pemeriksaan di Subdenpom V/2-1 Bojonegoro.
9. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar aturan karena tidak melaksanakan dan mengindahkan apa yang sudah diberikan oleh Danrem 082/CPYJ tentang penekanan untuk tidak menerima suap dan tidak boleh melakukan pelanggaran selain itu juga tidak memperhatikan penekanan Dandim 0813/Bojonegoro selaku pimpinan langsung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama : Hendy Kuswardijanto ; Pangkat/NRP Kapten Inf/571966; Jabatan : Danramil 0813/12 Kasiman ; Kesatuan : Kodim 0813/Bojonegoro ; Tempat, tanggal lahir : Jombang, 6 September 1965; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Dr. Sutomo, Gang Makam Sedeng No. 40 Bojonegoro.

Pada pokoknya Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengerti dipanggil di dalam persidangan ini dalam perkara tindak pidana suap yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2015 sejak Saksi menjabat sebagai Danramil 0813/12 Kasiman dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Terdakwa bertugas sebagai Danpos Ramil 0813/12 Kedewan sejak bergabung dengan Satgas Pam Obvit pada tanggal 1 Juli 2015 berdasarkan Sprin dari Dandim 0813/Bojonegoro Nomor Sprin 389/XII/2014
4. Bahwa Saksi sebagai Danramil 0813/Kadewan selalu menekankan supaya anggota Pos Ramil 0813/12 Kedewan tidak ikut-ikutan melanggar aturan seperti menerima uang mel (uang jalan).
5. Sejak bergabung dengan Satgas Pam Obvit setiap tahunnya Koramil 0813/12 Kadewan mendapat dana harbang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dana bantuan dari Puslitbang untuk koordinasi Muspika setiap bulannya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
6. Saksi pernah menyampaikan kepada anggota supaya jika ada uang lebih yang halal agar disisihkan untuk pembenahan satuan.
7. Saksi mengetahui semenjak Terdakwa menjabat Danpos Ramil 0813/12 Kedewan pernah mengisi/ memberikan uang ke Kas Koramil sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Pebruari 2015 sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Juni 2015 sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Saksi selama menjabat Danramil 0813/12 Kadewan Saksi tidak pernah menerima laporan dari luar apabila Terdakwa sering menerima uang jalan (uang mel) dan baru tahun pada tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 WIB Saksi melihat WA Grup Satgas Pamobvit Pertamina EP 4 Cepu yang menyampaikan informasi bahwa ada penangkapan Truk bemuatan BBM jenis solar ilegal sebanyak ± 8000 liter di Pos Satgas Pam 3 Pos Perhutani Bayangan, Kec. Kasiman, Kab. Bojonegoro yang melibatkan Terdakwa selanjutnya pada bulan Agustus 2015 Saksi mengunjungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Ramil 0813/12 Kedewan untuk melihat kondisi Pos Ramil 0813/12/Ke dewan berkaitan dengan Satgas Terpamobvit.

9. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar aturan karena tidak melaksanakan dan mengindahkan apa yang sudah diberikan oleh Danrem 082/CPYJ tentang penekanan untuk tidak menerima suap dan tidak boleh melakukan pelanggaran selain itu juga tidak memperhatikan penekanan Dandim 0813/Bojonegoro selaku pimpinan langsung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi lainnya yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan dari Terdakwa selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidikan yaitu :

Saksi-5 :

Nama : Supriyo Budi Utomo; Pekerjaan : Anggota Satpol PP Kecamatan Kedewan; Tempat, tanggal lahir: Bojonegoro, 12 Mei 1983; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Katur, Dsn Ngaglik Rt/Rw. 24/06 Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 dan masih ada hubungan keluarga yaitu Bapaknya Saksi kerabat dekat dengan Terdakwa.
2. Saksi berdinasi di Satpol PP sebagai tenaga honorer sedangkan Terdakwa berdinasi di Koramil 0813/12 Kedewan dan pada saat kejadian Terdakwa menjabat Danpos Ramil 0813/12 Kedewan.
3. Awal kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 WIB Saksi melaksanakan Piket di Kantor Kecamatan Kadewan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi keluar kantor untuk makan malam di warung angkringan, dan pada saat di warung angkringan sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dinas Yamaha Vixion menuju konter HP Lily Cell untuk main internet tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat ada kendaraan truk tangki yang mencurigakan lewat di depan kantor Camat Kadewan menuju kearah selatan (Pos Perhutani) kemudian Saksi mengejar kendaraan truk tersebut dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX Trail Nopol S 6193 CP setelah sampai di pertigaan tugu Kadewan Saksi menghentikan kendaraan truk tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa datang merapat ke truk yang sudah Saksi hentikan tersebut.
4. Setelah truk tersebut berhenti dan kernet truk tersebut turun dari pintu sebelah kiri sopir kemudian kernet tersebut menghampiri Saksi dan Terdakwa menanyakan kepemilikan minyak tersebut dengan kata-kata "Dari mana minyak ini berasal dan akan dikirim kemana?", kernet truk tersebut menjawab "Minyak ini milik Pak Malik dan Pak Tri Iman anggota Polsek Kedewan, minyak berasal dari Pak Rokhim pengepul minyak, terus minyak ini akan dikirim ke Jogja" mendengar jawaban tersebut Terdakwa kembali ke konter HP Lily Cell.
5. Bahwa setelah Terdakwa pergi selanjutnya kernet sopir truk tersebut menghubungi Bos pemilik minyak, setelah selesai kernet tersebut menelepon bosnya, selanjutnya kernet tersebut memberi uang jalan (uang mel) kepada Saksi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
6. Setelah Saksi menerima uang tersebut selanjutnya Saksi mencari Terdakwa dan bertemu di Counter Lily Cell, setelah ngobrol sebentar dengan Terdakwa selanjutnya Saksi membagi uang mel sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan Terdakwa yang masing masing mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
7. Sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi dan Terdakwa menghentikan kendaraan Truk bermuatan BBM *illegal* tersebut Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan yang lewat mengangkut BBM *illegal*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Saksi dengan Terdakwa tidak dibenarkan, seharusnya apabila menemukan mobil yang mengangkut BBM legal seharusnya diteruskan kepada pihak yang berwenang dan bukannya menerima uang mel.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama : Abdul Wahab; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir : Jepara, 14 Pebruari 1992; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Kedungsari Mulyo Rt/Rw. 001/001, Kec. Welahan, Kab. Jepara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi bekerja di perusahaannya Sdr. Rokim sebagai karyawan.
3. Sekira bulan juni 2015 Saksi bersama teman Saksi akan mengirim BBM ke Solo namun ditengah perjalanan tepatnya di depan UGD Kedewan mobil truk tangki yang Saksi tumpangi dihentikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi turun dari mobil dan memberikan uang mel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah memberikan uang mel tersebut Saksi diperbolehkan melanjutkan perjalanan mengirimkan minyak solar ke Solo.
4. Saksi baru 1 (satu) kali memberikan uang mel kepada Terdakwa.
5. Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib, mobil Truk Tangki yang dibawa oleh Sdr. Panca dan kernetnya Sdr. Salim di hentikan oleh Satgas Pamobvit yaitu Sertu Wawan di Pos Perhutani.
6. Awal kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi melakukan pengisian minyak yang masih dimasak (disuling) untuk dituangkan ke penampungan sementara di tandon yang berukuran \pm 1000 liter beberapa jam kemudian minyak yang sudah disuling berubah menjadi solar, kemudian minyak yang sudah berubah menjadi solar dimasukan ke mobil truck tangki yang berkapasitas \pm 8000 liter, setelah selesai sekira pukul 23.00 WIB Saksi dipanggil Pak Rokim (Bos) diminta untuk berangkat ke Pos Perhutani dengan mengendarai Sepeda motor KLX, selanjutnya Saksi berangkat menuju Pos Perhutani dengan diikuti kendaraan truk berisi solar yang dikemudikan oleh Sdr Panca Hindia Anton dan dikemuti oleh Sdr. Salim dari belakang, setelah sampai di Pos Perhutani Saksi bertemu dengan Sertu Wawan Hadi Kusworo dan meminta ijin untuk jalan kendaraan dump truk tangki yang bermuatan minyak solar miliknya Sdr. Rokim, kemudian Sertu wawan bertanya "Mau dibawa kemana, mobilnya bawa kesini dulu" setengah jam kemudian kendaraan Truk berisi solar sampai di Pos Perhutani dan kernetnya yang bernama Salim turun dan bertanya kepada Saksi dengan kata-kata "Bisa lewat ndak mobilnya ?" Saksi menjawab "Tidak bisa lek", setelah mengatakan hal itu Sdr. Salim bercerita "Kalau tadi ditengah perjalanan sudah dihentikan oleh Pelda Slamet Sutrisno (Terdakwa) dan Sdr. Salim turun memberikan uang jalan (uang mel) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan anggota Satpol PP, kemudian Pak Salim disuruh jalan lagi".
7. Pada saat di Pos Perhutani Saksi ditanya oleh Sertu Wawan " Mana surat jalannya (DO) " Saksi menjawab " Tidak ada Pak" sambil memberitahu Sertu Wawan Hadi Kusworo dengan kata-kata " Bahwa Pak salim tadi sudah memberikan uang jalan (uang mel) ke Pak Slamet Danpos Ramil sebesar Rp 200.000,00 " selanjutnya karena kendaraan tidak diperbolehkan jalan Saksi menghubungi Pak Rokim (Bos minyak) dan Pak Rokim menyampaikan " Agar kendaraannya dibawa kembali ke kadewan" namun Sertu Wawan Hadi Kusworo tidak mengijinkan malah mengamankan kendaraan tersebut ke Subdenpom V/2-1 Bojonegoro.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau minyak solar yang akan Saksi kirim ke Jogja itu ilegal (tanpa surat-surat)

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 :

Nama : Panca Hadiah Anton; Pekerjaan : Waraswasta; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 26 Juli 1970; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn Randu Rt/Rw. 020/007 Ds. Randu Kec. Menganti Kab. Gresik Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada saat kejadian Saksi bertugas sebagai supir Truk Tangki miliknya Sdr. Rokim (Bos)
3. Awal kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Sdr Rokim (pemilik BBM jenis Solar) dengan menggunakan kendaraan truk tangki Nopol S 8901 UQ milik Saksi dengan kapasitas muatan BBM jenis Solar sebanyak ± 8000 liter dengan didampingi oleh Sdr. Salim (Karyawan Sdr. Rokim sebagai kernet) untuk dibawa ke Jogja, kemudian sesampainya di dekat Tugu pertigaan Kec. Kedewan kendaraan Saksi dihentikan oleh seseorang yang mengenakan jaket loreng dengan mengendarai sepeda motor laki-laki.
4. Pada saat kendaraan dihentikan oleh orang tersebut kemudian Sdr. Salim (kernet) turun mendekati orang tersebut, setelah berbicara sebentar dengan orang tersebut selanjutnya Sdr. Salim kembali dan mengatakan agar jangan berangkat dulu karena karyawan Sdr Rokim yang bernama Sdr. Abdul Wahab masih berkoordinasi di Pos 3 Perhutani.
5. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Abdul Wahab menelepon agar melanjutkan perjalanan, sesampainya di Pos Perhutani kendaraan Saksi kembali dihentikan oleh Petugas Pos Satgas Pam Obvit 3 di Pos Perhutani untuk dilihat kelengkapan surat-suratnya berupa surat pengiriman BBM jenis solar (DO) dan selanjutnya karena suratnya tidak ada petugas Pam Obvit 3 Perhutani menahan kendaraan untuk pemeriksaan lanjutan.
6. Kemudian pada saat pemeriksaan di Pos Perhutani oleh petugas Pam Obvit 3, Saksi mendengar Sdr. Abdul Wahab mengatakan bahwa Sdr. Salim sudah berkoordinasi dengan Dan Posramil P. Slamet, sedangkan Sdr. Salim sudah tidak berada di lokasi (kabur) selanjutnya kendaraan yang dikemudikan Saksi untuk mengangkut BBM ilegal tersebut dibawa petugas Pam Obvit 3 ke Kantor Masubdenpom V/2-1 Bojonegoro.
7. Saksi tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa di dalam pengiriman BBM yang Saksi angkut.
7. Saksi tidak mengetahui kalau BBM jenis solar tersebut tidak dilengkapi surat-surat (ilegal).
8. Saksi baru sekali mengangkut BBM jenis solar yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 dan kendaraan Truk Tangki Nopol S 8901 UQ adalah milik Saksi yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan kakak Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang berimbang dan objektif di dalam pemeriksaan perkara ini telah juga didengar keterangan dari Terdakwa, yang pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1997 di Rindam III /Siliwangi, setelah tamat dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21970014940375 kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Bandung setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Yon Angrad Jakarta, pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Koramil 0813/12 Kedawen Kodim 0813/Bojonegoro lalu pada bulan desember 2014 Terdakwa menjabat sebagai Danpos Ramil 0813/12 Kedewan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Danpos Ramil 0813/12 Kedewan dengan pangkat terakhir Pelda.
2. Pada tanggal 1 Juli 2015 Danrem 082/CPYJ meresmikan Satgas Pam Obvit di lapangan Makodim 0813/Bojonegoro dan memerintahkan kepada seluruh anggota Satgas Pam Obvit tidak boleh ikut menjual belikan minyak dan tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar peraturan, selain itu Danrem juga mengatakan " Tidak akan memotong uang dari Pertamina sesenpun, tapi dalam melaksanakan tugas jangan membuat pelanggaran sekecil apapun".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Pos Ramil 0813/12 Kedewan, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Dandim 0813/Bojonegoro Nomor Sprin 389/XII/2014
4. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa melihat Sdr. Supriyo Budi Utomo mengejar mobil tangki Nopol S 8901 UQ yang memuat BBM, selanjutnya Terdakwa ikut mengemarinya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Noreg 14327 V, setelah sampai Terdakwa melihat Sdr. Supriyo Budi Utomo sudah berhenti di belakang truck bersama seseorang yang kemungkinan kernet truck tersebut, lalu Terdakwa mendekati keduanya dan bertanya " Mungkin ini milik Tri Iman Bud, Bosnya suruh sini aja Bud" kemudian kernet truck tersebut menelepon seseorang melihat hal itu Terdakwa pergi ke Counter Lily Cell.
5. Pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak menanyakan surat ijin pengiriman minyak (DO) kepada pemilik Truk tersebut kemudian sekira pukul 00.40 WIB Sdr. Supriyo Budi Utomo datang ke Counter Lily Cell memberi Terdakwa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil berkata "Iki lo mas satusan"
6. Kemudian Terdakwa menelepon anggota Polsek Kedewan bernama Brigadir Tri Iman dengan kata-kata " Pak iki tengki em (Pak iki tengki mu)" Brigadir Tri Iman menjawab " Gak ngerti aku mas, iki aku nguantuk turu ning kantor Polsek (saya tidak tahu mas, ini saya ngantuk tidur di Kantor Polsek " lalu Terdakwa mematikan Hpnya.
7. Tugas Terdakwa sebagai Danpos Ramil 0813/12 Kadewan adalah mengamankan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila dilapangan ditemukan pelanggaran mengenai minyak
8. Terdakwa mengaku bersalah telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) dari kenet Truk Tangki melalui Sdr. Supriyo sebagai uang jalan dan tidak melaksanakan perintah dari Danrem 082/CPYJ sebagai Dan Satgas dengan tidak menerima apapun pada saat bertugas.
9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan ada permintaan dari Saksi-4 (Danramil 0813/12 Kasiman) untuk mengisi uang kas koramil 0813/12 Kasiman.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan kepada Majelis Hakim yaitu berupa :

Barang-barang :

- a) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b) 1 (satu) liter penyisihan dari barang bukti minyak masak jenis solar yang dikemas dalam botol Aqua.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto kendaraan truck tangki Nopol S 8901 UQ tampak dari depan dan belakang.
- b) 1 (satu) lembar foto uang pecahan lima puluh ribuan sebanyak 2(dua) lembar.
- c) 1 (satu) lembar foto uang pecahan lima puluh ribuan sebanyak 2(dua) lembar.
- d) 1 (satu) lembar foto penyisihan Barang Bukti BBM jenis Solar \pm 1 (satu) liter.
- e) 1 (satu) lembar hasil analisa minyak tangkapan dari PM Bojonegoro Nomor 50/EPFC02/AM/2015 tanggal 7 September 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan tersebut sebagai berikut : bahwa mengenai barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah benar uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut yang diterima oleh Saksi-1 pada saat memberhentikan Truk Tangki yang berisi BBM jenis Solar di Pos Ramil 0813/12 Kadewan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Sdr. Salim (kenet) sebagai uang jalan dan sebagian diserahkan kepada Terdakwa di counter HP Lilly Cell sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

b) 1 (satu) liter penyisihan dari barang bukti minyak masak jenis solar yang dikemas dalam botol Aqua adalah benar bahwa simple BBM tersebut setelah diuji oleh pihak Pertamina ternyata BBM jenis Solar.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto kendaraan truck tangki Nopol S 8901 UQ tampak dari depan dan belakang.
- b) 1 (satu) lembar foto uang pecahan lima puluh ribuan sebanyak 2(dua) lembar.
- c) 1 (satu) lembar foto uang pecahan lima puluh ribuan sebanyak 2(dua) lembar.
- d) 1 (satu) lembar foto penyisihan Barang Bukti BBM jenis Solar ± 1 (satu) liter.
- e) 1 (satu) lembar hasil analisa minyak tangkapan dari PM Bojonegoro Nomor 50/EPFC02/AM/2015 tanggal 7 September 2015 adalah benar bahwa bukti surat-surat tersebut merupakan bukti keterlibatan Terdakwa di dalam melancarkan perjalanan kendaraan Truk Tangki ke luar tanpa melalui pihak Pertamina dengan menerima sejumlah imbalan uang.

Menimbang, bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Dump Truck Nopol S 8901 UQ, warna kuning, tahun 2009, Nomor Rangka MHMFE75P69K00, Nomor Mesin 4D34TE00771 yang bermuatan ± 8000 Liter BBM jenis Solar yang terdapat dalam surat dakwaan dan pada saat dalam persidangan, barang bukti tersebut tidak dihadirkan sebagai barang bukti oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan memperimbangakan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan adanya persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, adanya persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, adanya alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu maupun dengan memperhatikan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ini adalah benar bernama SLAMET SUTRISNO seorang yang berstatus sebagai anggota militer / Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD aktif dengan pangkat PELDA NRP 21970014940375 Jabatan Danpos Ramil 0813/12 Kedewan, Kesatuan Kodim 0813 Rem 082/CPYJ dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinas dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer dan didalam persidangan Terdakwa selalu dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang menjadikan perkara ini diawali pada saat Terdakwa bertugas sebagai Satgas Pam Obvit dengan jabatan Dan Pos Ramil 0813/12 Kadewan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2015 Danrem 082/CPYJ membuka upacara Satgas Pamobvit di lapangan Kodim 0813/Bojonegoro yang diikuti oleh seluruh personel yang tergabung dalam Satgas Pamobvit termasuk Saksi dan Terdakwa dan penekanan dari Dansatgas pada saat upacara agar seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas tersebut tidak menerima suap/pungli dari siapapun maupun dalam bentuk apapun, tidak boleh melakukan pelanggaran dan hal itu juga ditekankan lagi oleh Dandim 0813/Bojonegoro selaku Dansubsatgas Pamobvit supaya anggota satgas menjaga kondisi wilayah tetap kondusif.
5. Bahwa benar pada saat melaksanakan tugas sebagai Dan Pos Ramil 0813/12 Kedawen, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Danrem 082/CPYJ Nomor Sprin/407/VI/2015 selaku Dansatgas Pam Obvit.
6. Bahwa benar Surat Perintah Nomor Sprin/407/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Danrem 082 CPYJ selaku Dansatgas Pam Obvit tersebut merupakan perintah dinas dimana Danrem mempunyai hak untuk hal itu karena Danrem merupakan atasan Terdakwa yang sama-sama sebagai militer dan perintah yang dikeluarkan Danrem tersebut adalah sangat berkaitan dengan kepentingan dinas karena untuk menjaga, mengawasi dan mengurangi penyelewengan serta penyimpangan minyak bumi yang dicuri oleh penambang untuk disalurkan keluar yang seharusnya disalurkan ke Pertamina yang juga termasuk dalam program pengamanan, dan Terdakwa selaku bawahan yang diberikan perintah oleh atasan juga dipandang sanggup untuk melaksanakan perintah tersebut.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melaksanakan perintah tersebut dengan sebagaimana mestinya yaitu melaksanakan Satgas Pam Obvit bersama dengan kesatuan yang lain namun pada tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa melihat Sdr. Supriyo Budi Utomo mengejar mobil tangki Nopol S 8901 UQ yang memuat BBM, selanjutnya Terdakwa ikut mengejanya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Noreg 14327 V, setelah sampai Terdakwa melihat Sdr. Supriyo Budi Utomo sudah berhenti di belakang truck bersama seseorang yang kemungkinan komet truck tersebut, lalu Terdakwa mendekati keduanya dan bertanya "Mungkin ini milik Tri Iman Bud, Bosnya suruh sini aja Bud" kemudian komet truck tersebut menelepon seseorang melihat hal itu Terdakwa pergi ke Counter Lily Cell.
8. Pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak menanyakan surat ijin pengiriman minyak (DO) kepada pemilik Truk tersebut kemudian sekira pukul 00.40 WIB Sdr. Supriyo Budi Utomo datang ke Counter Lily Cell memberi Terdakwa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil berkata "Iki lo mas satusan"
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan pasti bila surat perintah tersebut harus dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya dan bila ada penyimpangan minyak bumi yang dicuri oleh penambang untuk disalurkan keluar seharusnya Terdakwa melaporkan kepada pejabat yang berwenang bukan malah bekerja sama dengan menerima uang jalan dari orang yang membawa BBM tanpa dilengkapi surat pengiriman (DO) dan Terdakwa juga menyadari apabila hal itu dilanggar maka terhadap Terdakwa akan mendapatkan sanksi/hukuman.
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan ada permintaan dari Saksi-4 (Danramil 0813/12 Kasiman) untuk mengisi uang kas Koramil 0813/12 Kasiman yang di dapat dari uang sampingan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang di susun secara tunggal, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang sudah terungkap dalam persidangan dan demikian pula nantinya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mempunyai pendapat sendiri sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap adanya permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan ini lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer atas diri Terdakwa adalah dakwaan tunggal yang rumusannya berbunyi : "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu ", sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM, sehingga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Militer). Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustiasibel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan serta didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ini adalah benar bernama SLAMET SUTRISNO seorang yang berstatus sebagai anggota militer / Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD aktif dengan pangkat PELDA NRP 21970014940375 Jabatan Danpos Ramil 0813/12 Kedewan, Kesatuan Kodim 0813 Rem 082/CPYJ dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer dan didalam persidangan Terdakwa selalu dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep/19/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer III13 Madiun untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu ".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Yang dimaksud dengan " Menolak " adalah tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang seharusnya, sedangkan istilah dengan sengaja tidak mentaati mengadung pengertian bahwa atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
- Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang menjadikan perkara ini diawali pada saat Terdakwa bertugas sebagai Satgas Pam Obvit dengan jabatan Dan Pos Ramil 0813/12 Kadawan
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2015 Danrem 082/CPYJ membuka upacara Satgas Pamobvit di lapangan Kodim 0813/Bojonegoro yang diikuti oleh seluruh personel yang tergabung dalam Satgas Pamobvit termasuk Saksi dan Terdakwa dan penekanan dari Dansatgas pada saat upacara agar seluruh anggota yang tergabung dalam Satgas tersebut tidak menerima suap/pungli dari siapapun maupun dalam bentuk apapun, tidak boleh melakukan pelanggaran dan hal itu juga ditekankan lagi oleh Dandim 0813/Bojonegoro selaku Dansubsatgas Pamobvit supaya anggota satgas menjaga kondisi wilayah tetap kondusif.
3. Bahwa benar pada saat melaksanakan tugas sebagai Dan Pos Ramil 0813/12 Kedawen, Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Danrem 082/CPYJ Nomor Sprin/407/VI/2015 selaku Dansatgas Pam Obvit.
4. Bahwa benar Surat Perintah Nomor Sprin/407/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Danrem 082 CPYJ selaku Dansatgas Pam Obvit tersebut merupakan perintah dinas dimana Danrem mempunyai hak untuk hal itu karena Danrem merupakan atasan Terdakwa yang sama-sama sebagai militer dan perintah yang dikeluarkan Danrem tersebut adalah sangat berkaitan dengan kepentingan dinas karena untuk menjaga, mengawasi dan mengurangi penyelewengan serta penyimpangan minyak bumi yang dicuri oleh penambang untuk disalurkan keluar yang seharusnya disalurkan ke Pertamina yang juga termasuk dalam program pengamanan, dan Terdakwa selaku bawahan yang diberikan perintah oleh atasan juga dipandang sanggup untuk melaksanakan perintah tersebut.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melaksanakan perintah tersebut dengan sebagaimana mestinya yaitu melaksanakan Satgas Pam Obvit bersama dengan kesatuan yang lain namun pada tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa melihat Sdr. Supriyo Budi Utomo mengejar mobil tangki Nopol S 8901 UQ yang memuat BBM, selanjutnya Terdakwa ikut mengejarnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Noreg 14327 V, setelah sampai Terdakwa melihat Sdr. Supriyo Budi Utomo sudah berhenti di belakang truck bersama seseorang yang kemungkinan kernet truck tersebut, lalu Terdakwa mendekati keduanya dan bertanya "Mungkin ini milik Tri Iman Bud, Bosnya suruh sini aja Bud" kemudian kernet truck tersebut menelepon seseorang melihat hal itu Terdakwa pergi ke Counter Lily Cell.
5. Pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak menanyakan surat ijin pengiriman minyak (DO) kepada pemilik Truk tersebut kemudian sekira pukul 00.40 WIB Sdr. Supriyo Budi Utomo datang ke Counter Lily Cell memberi Terdakwa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil berkata "Iki lo mas satusan"
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan pasti bila surat perintah tersebut harus dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya dan bila ada penyimpangan minyak bumi yang dicuri oleh penambang untuk disalurkan keluar seharusnya Terdakwa melaporkan kepada pejabat yang berwenang bukan malah bekerja sama dengan menerima uang jalan dari orang yang membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM tanpa dilengkapi surat pengiriman (DO) dan Terdakwa juga menyadari apabila hal itu dilanggar maka terhadap Terdakwa akan mendapatkan sanksi/hukuman.

7. Bahwa benar keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan Terdakwa juga sadar sebagai seorang anggota militer (TNI AD) apabila diberi perintah oleh atasan/komandannya maka ia wajib untuk melaksanakannya dengan baik, apalagi perintah itu bertujuan untuk menyelamatkan Aset Negara berupa minyak bumi miliknya Pertamina.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas ", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan perintah dinas yang telah dikeluarkan secara tertulis oleh Komandannya yang dalam hal ini adalah Danrem 082/CPYJ yaitu untuk melaksanakan tugas sebagai Satgas Pam Obvit dalam rangka pengamanan mengenai penyelewengan serta penyimpangan minyak bumi yang dicuri oleh penambang untuk disalurkan keluar yang seharusnya disalurkan ke Pertamina
2. Bahwa perintah Danrem 082/CPYJ untuk melaksanakan kegiatan pengamanan minyak bumi miliknya Pertamina sesungguhnya adalah suatu perintah untuk melaksanakan program yang baik dan sangat berguna bagi anak buahnya karena perintah tersebut diberlakukan bagi seluruh anggota jajaran Korem 082/CPYJ dengan tujuan agar anggota dapat berbaur dengan masyarakat dan mendapatkan penghasilan tambahan yang halal bukan malah Terdakwa menyalahgunakan jabatannya sebagai Dan Pos Rem 0813/12 Kabawen dengan memberikan jalan yang mudah atau memperlancar jalannya orang yang membawa BBM apalagi yang di bawa adalah BBM ilegal (tanpa surat pengiriman) dengan menerima sejumlah uang.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan perintah dinas dari atasan atau komandannya adalah sangat terlarang dalam lingkungan TNI karena hal itu akan sangat bertentangan dengan kewenangan yang melekat pada komando atau pimpinan satuannya dan sangat berhubungan dengan kepentingan kedinasan, perbuatan Terdakwa dengan tidak mentaati perintah atasannya dalam bertugas sebagai Danpos Rem 0813/12 Kabawen yaitu dilarang menerima uang suap di dalam melaksanakan tugas dikarenakan sudah diberikan bantuan Harbang dari Pertamina namun perintah tersebut tidak ditaati oleh Terdakwa di dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan pada tanggal 6 Agustus 2015 Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- pada saat ada mobil Truk Tangki yang berisi BBM melewati pos Terdakwa dan meminta ijin lewat tanpa di cek terlebih dahulu kelengkapan surat-suratnya hal ini menandakan bahwa dalam diri Terdakwa tidak memiliki tanggungjawab terhadap tugas yang diembannya.
4. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dapat membuat lemahnya citra dan martabat serta kewibawaan dari atasan dan kepercayaan pihak Pertamina terhadap TNI menjadi luntur dan juga akan menjadi presedent atau contoh yang buruk terhadap masyarakat sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut timbul stigma di dalam masyarakat bahwa anggota TNI yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas pengamanan minyak bumi dapat disuap untuk dapat memperlancar pengiriman ke daerah tertentu tanpa melewati Pertamina sebagai pemilik minyak bumi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara ini
3. Uang yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
4. Terdakwa pernah tugas operasi di Timor- Timur dan di Aceh
5. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
6. Terdakwa telah mendapatkan hukuman dari perbuatannya dengan dicopot jabatannya sebagai Dan Pos.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke lima dan Sumpah Prajurit butir ke ketiga dan keempat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat membuat citra dan kewibawaan seorang Komandan menjadi rendah dalam pelaksanaan tugas disatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejuangan prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya maupun kesempatan untuk suatu kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang menerima uang jalan (uang mel) dari pemasok minyak tersebut dikarenakan adanya perintah yang disampaikan oleh Danramil 0813/12 Kasiman yaitu untuk mengisi uang kas Koramil 0813/12 Kasiman sehingga Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Danpos Ramil 0813/12 Kadewan dan di tempatkan di lokasi yang vital (banyaknya keluar masuk mobil pembawa minyak) yang mana dengan penempatan dilokasi tersebut sangat memudahkan bagi Terdakwa untuk menerima uang jalan (uang mel) dari para pemasok minyak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kesalahan Terdakwa yang menerima uang jalan dari para pemasok minyak tersebut tidak sepenuhnya adalah kesalahan Terdakwa namun perbuatan Terdakwa tersebut terjadi dikarenakan adanya permintaan dari Danramil 0813/12 Kasiman untuk mengisi uang kas Koramil 0813/12 Kasiman sehingga dengan tidak adanya pencabutan larangan dari Danramil 0813/12 Kasiman (Saksi-4) terhadap dirinya walaupun Terdakwa sudah menerima Sprin Satgas Pam Obvit dari Danrem 082/CPYJ, Terdakwa masih berpikiran bahwa Danramil 0813/12 masih memperbolehkan Terdakwa untuk mencari sampingan dalam rangka mengisi uang Kas Koramil 0813/12 Kasiman, dan juga atas perbuatan Terdakwa yang tidak mentaati perintah atasannya dalam hal ini Danrem 082/CPYJ, Terdakwa telah dijatuhi penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tahanan sementara yang telah dijilani oleh Terdakwa tersebut dapat direnungkan dan untuk dapat menimbulkan pelajaran atas akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah merugikan kesatuan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa lebih tepat dijatuhkan pidana bersyarat selama 10 (sepuluh) bulan dan hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer dimana tenaga Terdakwa masih bisa digunakan oleh kesatuannya dalam pelaksanaan tugas di Kodim 0813/Bojonegoro. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan saja bersifat pendidikan bagi yang bersangkutan, tetapi juga merupakan suatu terapi bagi prajurit-prajurit yang lain tentang kasus yang dilakukan oleh Terdakwa, agar tidak menirunya dan tidak terjadi lagi di lingkungan satuan militer.

Menimbang, bahwa dengan adanya pemikiran untuk mengadakan suatu pemidanaan bersyarat ini berhubungan dengan adanya perkembangan teori mengenai tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan tidak hanya ditujukan sebagai nestapa pada pelaku pelanggaran seperti dikemukakan oleh seorang sarjana (Roeslan Seleh, 1979: 5) yang mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu, namun selain itu juga sebagai sarana pendidikan dan perbaikan bagi si pelanggar tersebut.

Menimbang, bahwa Pemberian putusan pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang bagi si terpidana bersyarat untuk dapat memperbaiki dan mengkoreksi diri sehingga ia dapat belajar menjadi orang yang lebih baik. Sehingga apabila masa percobaan telah terlewati dan terpidana dapat memenuhi semua syarat baik umum maupun istimewa serta tidak melakukan suatu tindak pidana maka Putusan Pemidanaan yang telah dijatuhkan kepadanya tidak perlu dilaksanakan dan putusan tersebut tidak dapat diajukan untuk dilaksanakan untuk selama-lamanya (Pasal 141 ayat 2 KUHP).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa :

Barang-barang :

- a) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bahwa dikarenakan uang tersebut diperoleh dari kejahatan maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dirampas oleh Negara.
- b) 1 (satu) liter penyisihan dari barang bukti minyak masak jenis solar yang dikemas dalam botol Aqua bahwa karena di dalam persidangan ini hanya bukti Simple minyak jenis solar dalam sebuah botol maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pertamina.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto kendaraan truck tangki Nopol S 8901 UQ tampak dari depan dan belakang.
- b) 1 (satu) lembar foto uang pecahan lima puluh ribuan sebanyak 2(dua) lembar.
- c) 1 (satu) lembar foto uang pecahan lima puluh ribuan sebanyak 2(dua) lembar.
- d) 1 (satu) lembar foto penyisihan Barang Bukti BBM jenis Solar \pm 1 (satu) liter.
- e) 1 (satu) lembar hasil analisa minyak tangkapan dari PM Bojonegoro Nomor 50/EPFC02/AM/2015 tanggal 7 September 2015 oleh karena bukti Surat-surat tersebut sangat berhubungan erat dengan perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti surat tersebut yaitu agar masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 14 a KUHP serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SLAMET SUTRISNO**, Pelda NRP 21970014940375 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidaktaatan yang disengaja".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan tersebut habis

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara
- 2) 1 (Satu) liter penyisihan dari barang bukti minyak masak jenis solar yang dikemas dalam botol Aqua, dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto kendaraan truck tangki Nopol S 8901 UQ tampak dari depan dan belakang.
- 2) 1 (satu) lembar foto uang pecahan lima puluh ribuan sebanyak 2(dua) lembar.
- 3) 1 (satu) lembar foto uang pecahan lima puluh ribuan sebanyak 2(dua) lembar.
- 4) 1 (satu) lembar foto penyisihan Barang Bukti BBM jenis Solar ± 1 (satu) liter.
- 5) 1 (satu) lembar hasil analisa minyak tangkapan dari PM Bojonegoro Nomor 50/EPFC02/AM/2015 tanggal 7 September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta I GEDE MADE SURYAWAN, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 636364 dan TATANG SUJANA KRIDA, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer EDIYANTO KESUMO, SH., M.H. LETKOL LAUT (KH) NRP 12361/P, Panitera PAIJA KAPTEN CHK NRP 2920087110870 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

JAMES F. VANDERSLOOT, S.H., M.H.
LETKOL CHK NRP 1910017000664

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

I GEDE MADE SURYAWAN, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 636364

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TATANG SUJANA KRIDA, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 11020000960372

PANITERA

ttd

PAIJA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920087110870

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

PAIJA, SH.
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)